



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Sempang, 15 Februari 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D III Kebidanan, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Tuncung, 01 November 1989 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 11 September 2019 dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor VII/2018, tertanggal 14 Juli 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Patampanua selama 3 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan pada bulan Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a) Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas;
- b) Tergugat sering marah ketika Penggugat lambat pulang bekerja;
- c) Tergugat ingin Penggugat pindah bekerja ke tempat lain namun Penggugat tidak mau;
- d) Tergugat Temperamental;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat ingin mengubah Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk pindah domisili ke Desa Binanga Karaeng namun Penggugat belum menyetujuinya karena Penggugat akan menggunakan Kartu Keluarga tersebut untuk mendaftar CPNS dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Patampanua sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa sejak saat itu pada bulan Oktober 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sekarang sudah berlangsung selama 11 bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut ada pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rujuk kembali namun tidak berhasil;

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Nomor VII/2018, tertanggal 14 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Patampanua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung lebih 11 (sebelas) bulan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering marah ketika Penggugat lambat pulang bekerja dan Tergugat ingin Penggugat pindah bekerja ke tempat lain namun Penggugat tidak mau serta Tergugat Temperamental;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat ingin mengubah Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk pindah domisili ke Desa Binanga Karaeng namun Penggugat belum menyetujuinya karena Penggugat akan menggunakan Kartu Keluarga tersebut untuk mendaftar CPNS dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Patampanua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering marah ketika Penggugat lambat pulang bekerja dan Tergugat ingin Penggugat pindah bekerja ke tempat lain namun Penggugat tidak mau serta Tergugat Temperamental;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat ingin mengubah Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk pindah domisili ke Desa Binanga Karaeng namun Penggugat belum menyetujuinya karena Penggugat akan menggunakan Kartu Keluarga tersebut untuk mendaftar CPNS dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diupayakan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering marah ketika Penggugat lambat pulang bekerja dan Tergugat ingin Penggugat pindah bekerja ke tempat lain namun Penggugat tidak mau

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



serta Tergugat Tempramental, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat ingin mengubah Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk pindah domisili ke Desa Binanga Karaeng namun Penggugat belum menyetujuinya karena Penggugat akan menggunakan Kartu Keluarga tersebut untuk mendaftar CPNS dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 11 (sebelas) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, keduanya telah memberikan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat sering marah ketika Penggugat lambat pulang bekerja dan Tergugat ingin Penggugat pindah bekerja ke tempat lain namun Penggugat tidak mau serta Tergugat Temperamental;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, disebabkan karena Tergugat ingin mengubah Kartu Keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk pindah domisili ke Desa Binanga Karaeng namun Penggugat belum menyetujuinya karena Penggugat akan menggunakan Kartu Keluarga tersebut untuk mendaftar CPNS dan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan bukan hanya identik dalam bentuk kontak fisik dan percekocokan mulut tetapi dengan perginya salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena antara keduanya sudah saling tidak mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriah oleh Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Idris, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Munirah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Nasruddin, S.H.I

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Ttd.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Munirah

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.761/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)